# **MATRIKS PERBANDINGAN**

# PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 93 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 93 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN

	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 93 Tahun 2022 Tentang		Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang
l A	Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Inspektorat Daerah	F	Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 93 Tahun 2022
	Kabupaten Pekalongan	Γ	Fentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Inspektorat
			Kabupaten Pekalongan
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI PEKALONGAN,		BUPATI PEKALONGAN,
	Menimbang:		Menimbang:
a.	bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 94 Undang-	a.	bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan
	Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap		Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang
	instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis		Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
	jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan		Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 93 Tahun
	Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis be ban		2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat
	kerja;		Kabupaten Pekalongan, perlu diubah dan disesuaikan;
Ъ.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf	b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
	a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan		perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
	Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		Bupati Pekalongan Nomor 93 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan
	Daerah Kabupaten Pekalongan		Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan;
	Mengingat:		Mengingat:
1.		1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
	Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa		Tahun 1945;
	Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),	2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun		Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
	1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan		(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),

- mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);  8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 5);	<ol> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);</li> <li>Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 5);</li> <li>Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 93 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 93);</li> </ol>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS	
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA	ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
SEKRETARJAT DEWAN PERWAKILAN	NOMOR 93 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS
RAKYAT DAERAH KABUPATEN	JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
PEKALONGAN.	INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN.
BAB I	Pasal I
KETENTUAN UMUM	

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
- 6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pajabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 7. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 8. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk menghasilkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas intervensi politk, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 93 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 93), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

- 10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi ada Instansi Pemerintah.
- 11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 13. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
- 14. Analisis Behan Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistem untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
- 15. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkatjabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur untuk organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan penataan pengisian formasi jahatan, jumlah kehutuhan Aparatur Sipil Negara, ketatalaksanaan, perencanaan pendidikan dan pelatihan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyusun pemetaan dan perencanaan kehutuhan pegawai, volume kerja, perumusan uraian jahatan dan penentuan syarat jahatan di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB III

# PENETAPAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN

## Pasal 3

- (1) Menetapkan Analisis Jahatan dan Analisis Behan Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Hasil Analisis Jahatan dan Analisis Behan Kerja sehagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan informasi jahatan yang meliputi:
  - a. Nama Jahatan;
  - b. Kode Jahatan;
  - c. Unit Kerja;
  - d. Ikhtisar Jahatan;
  - e. Kualifikasi Jabatan;
  - f. Tugas Pokok;
  - g. Hasil Kerja;
  - h. Bahan Kerja;
  - i. Perangkat Kerja;
  - j. Tanggung Jawab;
  - k. Wewenang;
  - 1. Korelasi Jabatan;
  - m. Kondisi Lingkungan Kerja;
  - n. Resiko Bahaya;
  - o. Syarat Jabatan;
  - p. Prestasi Kerja yang diharapkan; dan
  - q. Kelas Jabatan.
- (3) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Susunan Peta Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV Pasal II

PENUTUP Pasal 4	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.	Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Kajen	Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 12 Desember 2022	pada tanggal 30 Mei 2023
BUPATI PEKALONGAN,	BUPATI PEKALONGAN,
ttd.	ttd.
FADIA ARAFIQ	FADIA ARAFIQ
Diundangkan di Kajen	Diundangkan di Kajen
pada tanggal 12 Desember 2022	pada tanggal 30 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN,	KABUPATEN PEKALONGAN
ttd.	ttd.
M. YULIAN AKBAR	M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN	BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2022 NOMOR 93	TAHUN 2023 NOMOR 22
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN